



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/PID.B/2017/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa	:	YOHANES KALENG Alias JON
Tempat lahir	:	Nitakloang
Umur / Tanggal lahir	:	21 tahun / 24 November 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Nitakloang, Kec. Nita, Kab. Sikka.
A g a m a	:	Katholik
Pekerjaan	:	Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Sejak tanggal. 07 Oktober 2017 s/d tanggal. 26 Oktober 2017.
2. Penyidik perpanjangan sejak Sejak tanggal. 27 Oktober 2017 s/d tanggal. 05 Desember 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2017 s/d tanggal. 23 Desember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal. 11 Januari 2018;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere Sejak tanggal. 12 Januari 2018 s/d tanggal. 12 Maret 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 109/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa YOHANES KALENG Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tatap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. : PDM-29/MAUME/11/2017 sebagai berikut :

---Bahwa la terdakwa YOHANES KALENG Alias JON bersama-sama dengan Saudara CARLOS (Daftar Pencarian Orang), Saudara YONCI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara YOMIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saudari LIDIA Nitarotat, Desa Ladogahar, Kec. Nita, Kab. Sikka atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan terang-terangan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Korban FEDRIKO DONARIS MOAT DONI Alias RIKO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama saksi Eka, saksi Feriyanti, dan saksi Jesi sedang berkumpul di rumah Saudari Lidia sedang kupas mangga, tiba-tiba Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa datang dan mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tersandar di tembok rumah. Saudara Carlos yang merasa belum puas kemudian kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi korban. Tidak lama kemudian saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban. Terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi korban "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki", terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi korban sekitar 1 (satu) meter lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah. Tidak beberapa lama kemudian saudara Yomin yang awalnya juga berdiri di depan pintu lalu masuk ke dalam rumah Saudari Lidia dan ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin keluar dari rumah Saudari Lidia sambil berkata "kita tunggu kalian di atas pertokoan", kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor vixion. Tidak lama kemudian terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin datang kembali ke rumah Saudari Lidia, terdakwa bersama Saudara Carlos langsung mendekati saksi korban sambil menunjuk kearah saksi korban dan berkata "kenapa kamu maki saya punya adik dan ancam saya punya adik mau ancam palang dan cegat" saksi korban menjawab "saya aja tidak ada nomor kalian bagaimana saya mau ancam kalian, kalau ada maki kalian tolong kasi tunjuk sms", tiba-tiba terdakwa mengayunkan tangan kanan dan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak (satu) kali, yang diikuti oleh saudara Carlos yang juga memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban menuju samping rumah saudari Lidia, yang disusul oleh terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin, saudara Carlos kemudian mendekati saksi korban dan meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi korban dan berkata "kau punya muka jelek kayak saya punya sandalyang saya pakai".
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkok di leher sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Santa Elisabeth Nita Nomor : 007/VER/VIII/2017 tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Widiartha Wahyudi Dokter Umum Klinik

Pratama St. Elisabeth Nita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : - Bentuk simetris, pada pinggir mata kiri ada bekas luka lecet ukuran 1,5 x 0,5 cm, hidung, telinga, mulut tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan.
- Leher : - Leher pada sisi kiri korban tampak sedikit lebih bengkak dari kanan, tidak ditemukan luka.
- Dada : - Ditemukan luka lecet pada dada kiri atas ukuran 1,5 x 0,3 cm.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun dengan warna kulit sawo matang, berat badan enam puluh delapan kilogram, status gizi baik, dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada pinggir mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm, sedikit bengkak pada leher bagian kiri dan luka lecet pada dada kiri atas ukuran 1,5 x 0,3 cm. Bengkak pada sisi kiri leher membuat pasien susah menggerakkan kepalanya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEDRIKO DONARIS MOAT DONI Alias RIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi Eka, saksi Feriyanti, dan saksi Jesi sedang berkumpul di rumah Saudari Lidia makan mangga bersama;
 - Bahwa benar datanglah Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh tersandar di tembok rumah;
 - Bahwa saudara Carlos kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi;
 - Bahwa Terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki";
 - Bahwa terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
 - Bahwa saudara Yomin yang awalnya juga berdiri di depan pintu lalu masuk ke dalam rumah Saudari Lidia dan ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin keluar dari rumah Saudari Lidia sambil berkata "kita tunggu kalian di atas pertokoan", kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor vixon.
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin datang kembali ke rumah Saudari Lidia, terdakwa bersama Saudara Carlos langsung mendekati saksi sambil menunjuk kearah saksi dan berkata "kenapa kamu maki saya punya adik dan ancam saya punya adik mau ancam palang dan cegat" saksi menjawab "saya aja tidak ada nomor kalian bagaimana saya mau ancam kalian, kalau ada maki kalian tolong kasi tunjuk sms";
 - Bahwa terdakwa yang dalam keadaan mabuk alkohollangsung mengayunkan tangan kanan dan memukul ke arah wajah saksi sebanyak (satu) kali, yang diikuti oleh saudara Carlos yang juga memukul saksi di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah itu saksi menuju samping rumah saudari Lidia, yang disusul oleh terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin, saudara Carlos kemudian mendekati saksi dan meludahi saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi dan berkata "kau punya muka jelek kayak saya punya sandalyang saya pakai".
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena saksi mengalami sakit di seluruh tubuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. ELIGIUS EKARITUS Alias EKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban, saksi Feriyanti, dan saksi Jesi sedang berkumpul di rumah Saudari Lidia makan mangga bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba datanglah Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tersandar di tembok rumah;
- Bahwa saudara Carlos kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi korban;
- Bahwa saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi korban "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki";
- Bahwa terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
- Bahwa saudara Yomin yang awalnya juga berdiri di depan pintu lalu masuk ke dalam rumah Saudari Lidia dan ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin keluar dari rumah Saudari Lidia sambil berkata "kita tunggu kalian di atas pertokoan", kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor vixion;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin datang kembali ke rumah Saudari Lidia, terdakwa bersama Saudara Carlos langsung mendekati saksi korban sambil menunjuk kearah saksi korban dan berkata "kenapa kamu maki saya punya adik dan ancam saya punya adik mau ancam palang dan cegat" saksi korban menjawab "saya aja tidak ada nomor kalian bagaimana saya mau ancam kalian, kalau ada maki kalian tolong kasi tunjuk sms";
- Bahwa terdakwa yang dalam keadaan mabuk alkohollangsung mengayunkan tangan kanan dan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak (satu) kali, yang diikuti oleh saudara Carlos yang juga memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban menuju samping rumah saudari Lidia, yang disusul oleh terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin, saudara Carlos kemudian mendekati saksi korban dan meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi korban dan berkata "kau punya muka jelek kayak saya punya sandalyang saya pakai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Jesi, saksi Feriyanti, Orang Tua Lidia tidak sempat meleraikan karena takut melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena saksi mengalami sakit di seluruh tubuh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. MARIA FERIYANTI, Nitakloang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu terjadi saksi berada disana bersama saksi Eka, saksi Jesi, Saudari Lidia, Orang Tua Saudari Lidia;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah terjadi masalah, pengeroyokan itu terjadi karena masalah cemburu saksi Jesi jalan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi korban, saksi Eka, dan saksi Jesi sedang berkumpul di rumah Saudari Lidia makan mangga bersama;
- Bahwa tiba-tiba datanglah Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tersandar di tembok rumah;
- Bahwa saudara Carlos kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi korban;
- Bahwa saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi korban "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki";
- Bahwa terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
- Bahwa saudara Yomin yang awalnya juga berdiri di depan pintu lalu masuk ke dalam rumah Saudari Lidia dan ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin keluar dari rumah Saudari Lidia sambil berkata "kita tunggu kalian di atas pertokoan", kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor vixion;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin datang kembali ke rumah Saudari Lidia, terdakwa bersama Saudara Carlos langsung mendekati saksi korban sambil menunjuk ke arah saksi korban dan berkata "kenapa kamu maki saya punya adik dan ancam saya punya adik mau ancam palang dan cegat" saksi korban menjawab "saya aja tidak ada nomor kalian bagaimana saya mau ancam kalian, kalau ada maki kalian tolong kasi tunjuk sms",;
- Bahwa terdakwa yang dalam keadaan mabuk alkohollangsung mengayunkan tangan kanan dan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak (satu) kali, yang diikuti oleh saudara Carlos yang juga memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban menuju samping rumah saudari Lidia, yang disusul oleh terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin, saudara Carlos kemudian mendekati saksi korban dan meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi korban dan berkata "kau punya muka jelek kayak saya punya sandalyang saya pakai".
- Bahwa saksi bersama saksi Jesi, saksi Eka, Orang Tua Lidia tidak sempat meleraikan karena takut melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. MARIA JUNIYESTA SISILIA HIKO Alias JESI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah saudari LIDIA di Nitarotat, Desa Ladogahar, Kec. Nita, Kab. Sikka awalnya saksi bersama saksi korban, saksi Eka, dan saksi Feriyanti sedang berkumpul di rumah Saudari Lidia makan mangga bersama;
- Bahwa datangnya Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tersandar di tembok rumah;
- Bahwa saudara Carlos kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi korban;
- Bahwa saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi korban "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
- Bahwa saudara Yomin yang awalnya juga berdiri di depan pintu lalu masuk ke dalam rumah Saudari Lidia dan ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin keluar dari rumah Saudari Lidia sambil berkata "kita tunggu kalian di atas pertokoan", kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor vixion;
- Bahwa terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin datang kembali ke rumah Saudari Lidia, terdakwa bersama Saudara Carlos langsung mendekati saksi korban sambil menunjuk ke arah saksi korban dan berkata "kenapa kamu maki saya punya adik dan ancam saya punya adik mau ancam palang dan cegat" saksi korban menjawab "saya aja tidak ada nomor kalian bagaimana saya mau ancam kalian, kalau ada maki kalian tolong kasi tunjuk sms",;
- Bahwa terdakwa yang dalam keadaan mabuk alkohol langsung mengayunkan tangan kanan dan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak (satu) kali, yang diikuti oleh saudara Carlos yang juga memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban menuju samping rumah saudari Lidia, yang disusul oleh terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin, saudara Carlos kemudian mendekati saksi korban dan meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi korban dan berkata "kau punya muka jelek kayak saya punya sandal yang saya pakai".
- Bahwa saksi bersama saksi Feriyanti, saksi Eka, Orang Tua Lidia tidak sempat meleraikan karena takut melihat kejadian tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah terjadi masalah, pengeroyokan itu terjadi karena masalah cemburu saksi jalan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah saudari LIDIA di Nitarotat, Desa Ladogahar, Kec. Nita, Kab. Sikka;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa bersama-sama dengan Saudara CARLOS (Daftar Pencarian Orang), Saudara YONCI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara YOMIN (Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban FEDRIKO DONARIS MOAT DONI Alias RIKO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saudara Yonci dan saudara Yomin, terdakwa mendengar saudara Yonci bicara dengan saudara Carlos "ayo kita ke atas di rotat rumah Lidia"
- Bahwa terdakwa bersama saudara Carlos, saudara Yonci dan saudara Yomin menuju rumah Lidia di Rotat;
- Bahwa Saudara Carlos mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tersandar di tembok rumah;
- Bahwa saudara Carlos kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi korban;
- Bahwa saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi korban "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki";
- Bahwa terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
- Bahwa saudara Yomin yang awalnya juga berdiri di depan pintu lalu masuk ke dalam rumah Saudari Lidia dan ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa r setelah memukul saksi korban, terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin keluar dari rumah Saudari Lidia sambil berkata "kita tunggu kalian di atas pertokoan", kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor vixion;
- Bahwa terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin datang kembali ke rumah Saudari Lidia, terdakwa bersama Saudara Carlos langsung mendekati saksi korban sambil menunjuk kearah saksi korban dan berkata "kenapa kamu maki saya punya adik dan ancam saya punya adik mau ancam palang dan cegat" saksi korban menjawab "saya aja tidak ada nomor kalian bagaimana saya mau ancam kalian, kalau ada maki kalian tolong kasi tunjuk sms";;
- Bahwa terdakwa yang dalam keadaan mabuk alkohol langsung mengayunkan tangan kanan dan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak (satu) kali, yang diikuti oleh saudara Carlos yang juga memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menuju samping rumah saudara Lidia, yang disusul oleh terdakwa, Saudara Carlos, Saudara Yonci dan Saudara Yomin, saudara Carlos kemudian mendekati saksi korban dan meludahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi korban dan berkata "kau punya muka jelek kayak saya punya sandal yang saya pakai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah saudara LIDIA di Nitarotat, Desa Ladogahar, Kec. Nita, Kab. Sikka;
- Bahwa datanglah Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh tersandar di tembok rumah;
- Bahwa saudara Carlos kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi;
- Bahwa saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki";
- Bahwa terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
- Bahwa terdakwa yang dalam keadaan mabuk alkohol langsung mengayunkan tangan kanan dan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak (satu) kali, yang diikuti oleh saudara Carlos yang juga memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah terjadi masalah, pengeroyokan itu terjadi karena masalah cemburu saksi Jesi jalan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Terang-Terangan ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya ;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa YOHANES KALENG Alias JON adalah “Barang Siapa” yang dimaksud dengan pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Terang-Terangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Openlijk" dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana yang mempunyai arti berlainan dengan openbaar atau "dimuka umum" ;

Menimbang, bahwa "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur terang-terangan adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan ini menurut yurisprudensi tetap No : 10 K/Kr/ 1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah saudari LIDIA di Nitarotat, Desa Ladogahar, Kec. Nita, Kab. Sikka saksi korban bersama saksi Eka, saksi Feriyanti, dan saksi Jesi sedang berkumpul di rumah Saudari Lidia makan mangga bersama datanglah Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh tersandar di tembok rumah

Menimbang, bahwa Carlos kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut, wajah, dan leher saksi korban kemudian saudara Yonci yang berada diluar rumah Saudari Lidia ikut masuk ke dalam rumah dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dan Terdakwa yang berdiri di depan pintu bertanya kepada saksi korban "kenapa kau maki saya punya teman Yonci dan keluarga" dan saksi menjawab "saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak maki";

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman bealkhol dan didasari karena cemburu karena saksi Jesi jalan dengan saksi korban;

menimbang, bahwa karena Terdakwa, Carlos dan Yonci memukul Saksi Korban di rumah Saksi Lidia disaksikan oleh saksi Lidia, saksi Eka, saksi Feriyanti, dan saksi Jesi sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dilihat semua orang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa unsur "tenaga bersama" artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diatara para terdakwa mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama dan para terdakwa melakukan kekerasannya secara bersama-sama (kerjasama secara fisik) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa Para Terdakwa semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringannya perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur kekerasan adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan ataupun dengan alat / senjata apapun dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri Para Terdakwa ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah saudari LIDIA di Nitarotat, Desa Ladogahar, Kec. Nita, Kab. Sikka saksi korban bersama saksi Eka, saksi Feriyanti, dan saksi Jesi sedang berkumpul di rumah Saudari Lidia makan mangga bersama datanglah Saudara Carlos, Saudara Yonci, Saudara Yomin dan terdakwa mendobrak pintu depan rumah Saudari Lidia, kemudian Saudara Carlos menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu menendang pinggul saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tersandar di tembok rumah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Klinik Pratama Santa Elisabeth Nita Nomor : 007/VER/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Widiartha Wahyudi Dokter Umum Klinik Pratama St. Elisabeth Nita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : - Bentuk simetris, pada pinggir mata kiri ada bekas luka lecet ukuran 1,5 x 0,5 cm, hidung, telinga, mulut tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan.
- Leher : - Leher pada sisi kiri korban tampak sedikit lebih bengkak dari kanan, tidak ditemukan luka.
- Dada : - Ditemukan luka lecet pada dada kiri atas ukuran 1,5 x 0,3 cm.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun dengan warna kulit sawo matang, berat badan enam puluh delapan kilogram, status gizi baik, dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada pinggir mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm, sedikit bengkak pada leher bagian kiri dan luka lecet pada dada kiri atas ukuran 1,5 x 0,3 cm. Bengkak pada sisi kiri leher membuat pasien susah menggerakkan kepalanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban menderita sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Undang- undang 48 tahun 2009, undang - undang tentang kekuasaan kehakiman, 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang - undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KALENG Alias JON O tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN DIMUKA UMUM” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES KALENG Alias JON oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 5 februari 2018, oleh JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H..sebagai Hakim Ketua dan DODI EFRIZON, SH dan ARIEF MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh LUH PUTU DENNY WITARI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, SH

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, SH

Panitera Pengganti,

YOHANA FRANSISKA ITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)